

BAB II

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH

UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perbuatan pidana atau tindak pidana sering diistilahkan dengan kata *jarimah* atau *jinayah*, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah sebagaimana di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku pengantar dan asas hukum pidana islam adalah sebagai berikut :

الجرءم مخطورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

Artinya: *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.¹

Sedangkan *jarimah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).²

Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga *jinayah*, menurut Abdul Qodir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang terlarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2

²Ibid. hlm. 9

positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semua *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.³

Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan “pidana”, tindak berarti perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana berarti melakukan kejahatan atau kriminal. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sama dengan perbuatan pidana, kata “tindak” menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dan tidak menunjukan kepada hal yang abstrak, seperti perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani, istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatan-perbuatan.⁴ Dari berbagai definisi di atas, menunjukan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Menurut ulama Malikiyah, *zina* adalah *mewathinya* seorang laki-laki *mukallaf* terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan suatu perbuatan keji yang dilakukan pada kemaluan wanita atau *dubur*.⁵ Menurut ulama Syafi'iyah *zina* adalah memasukan *zakar* kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Menurut ulama Hanafiyah *zina* adalah nama bagi

³Ibid. hlm. 2

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 55

⁵Mohammad Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003, hlm. 5-6

persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *zina*, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur *zina*, yaitu *wathi* yang haram dan sengaja. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *zina* adalah memasukan *dzakar* seorang laki-laki *mukallaf* ke dalam kemaluan wanita yang bukan miliknya dan dengan tidak *syubhat* disertai dengan hawa nafsu. Yang dimaksud *syubhat* adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak.


Islam sangat serius menghadapi persoalan *zina* tersebut dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak moral. Pelakunya dinyatakan melakukan kejahatan terhadap umum atau publik dan oleh karena itu, dituntut oleh penuntut umum yang mewakili masyarakat. Dalam KUHP yang berlaku, delik perzinaan termasuk delik aduan dan ancaman terhadap pelaku sangat ringan. Akibat yang terjadi adalah kerusakan masyarakat.

Islam menetapkan ancaman terhadap perzinaan dengan ancaman hukuman yang sangat berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera seratus kali, oleh karena begitu beratnya ancaman terhadap pezina, maka para ulama menetapkan secara hati-hati pengertian dan kriteria

dari perzinaan yang berhak atas ancaman yang berat tersebut. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang pezinaan, yang lebih tepat adalah terdapat dalam madzhab Syafi'i, *zina* yaitu memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi.⁶

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para penghuni neraka akan dihukumi dengan bau yang paling busuk yang berasal dari tubuh pezina, dan seseorang yang melakukan perbuatan *zina*, niscaya Allah SWT akan membukakan kuburannya delapan puluh pintu ke neraka dari setiap pintu akan keluar kalajengking dan ular yang akan menyiksanya sampai hari kebangkitan.⁷

Adapun dasar diharamkannya *zina*, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-mu'minun ayat 5-7 :




Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 275-276
⁷ Abdur Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.38

*mencari yang di balik itu Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas*⁸

Bahkan tidak hanya *zina* saja yang diharamkan, melainkan mendekatinya juga diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat: 32 yaitu :



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹

Makna dari kata *laa taqrobuzzina* adalah larangan melakukan *zina* atas dasar *nash* (teks). Kata *laa taqrobu* yang arti harfiyahnya adalah mendekati. Atas dasar itu makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan mendekati *zina*, maksudnya adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah ke perbuatan *zina* seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan *muhrim*), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu dan semacamnya merupakan rangsangan terhadap perbuatan *zina* dan merupakan maksiat yang harus dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.

Kata *laa taqrobuu* secara harfiyah maknanya janganlah kalian mendekati, kalimat mendekati relevansi objeknya adalah tempat. Berarti ada *iqtidla* (sisipan) dari makna teks ayat, yaitu janganlah kalian mendekati (tempat) perzinaan. Bisa diambil kesimpulan yaitu larangan membangun

⁸Depag RI, *Al-quran dan terjemahan*, hlm. 526

⁹Depag RI, *Al-quran dan terjemahan*, hlm. 429

rumah tinggal yang jaraknya dekat dengan lokasi pelacuran, atau jangan membiarkan ada lokasi pelacuran yang dekat dengan pemukiman. Konsekuensi dari penafsiran ini berarti dilarang membuka atau membangun lokasi pelacuran di negeri atau kampung berpenduduk muslim.¹⁰

Disamping itu ada salah satu kaidah *usuliyah* dalam hukum Islam adalah kaidah bahwa setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan *zina* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*¹¹.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam buku perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi terhadap hak asasi perempuan), perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Sedangkan menurut R Sugandhi dalam buku perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi terhadap hak asasi perempuan), yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 106-107

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005, hlm.

Dikategorikan sebagai perkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau diancam kekerasan yang dilakukan kepada selain istrinya, dan jika dilakukan dengan tanpa kekerasan atau paksaan (suka sama suka) tidak dinamakan perkosaan, perkosaan atau ancaman tersebut membuat korban tidak berdaya melakukan penolakan atau mengadakan perlawanan terhadap perkosaan.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan perkosaan dalam KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 yang isinya “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”¹³

Menurut Arief Gosita dalam buku perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi terhadap hak asasi perempuan), perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa jenis perilaku yaitu :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedang ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001 , hlm. 40-41

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008, hlm. 105

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Arief Gosita menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan), kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetujuan yang dipaksakan, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.¹⁴

Dalam hukum Islam perkosaan dikategorikan dengan (*al Wath bi al Ikrah*) zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman *had*. Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa seseorang, maka pihak yang terpaksa melakukannya terbebas dari sanksi pidana.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya secara paksa atau dengan kekerasan diluar kerelaan perempuan tersebut yang oleh undang-undang maupun agama telah dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi yang melakukannya.

B. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah dalam buku pengantar dan asas hukum pidana Islam mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* ada tiga yaitu :

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.Cit, hlm. 42-45

¹⁵ Ibid, hlm. 136

1. Unsur formal yaitu adanya undang-undang atau *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. unsur yang bersifat umum berlaku untuk semua *jarimah* sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.¹⁶

Para ulama menetapkan unsur-unsur perbuatan perkosaan atau unsur- unsur dari *jarimah zina* ada dua yaitu :

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai *zina* adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap *zina* walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, , Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 28

farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.¹⁷

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum


Unsur yang kedua dari *jarimah zina* adalah adanya niat pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman *had*.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya, artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Sedangkan para ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman *had* bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (*zina*). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Alasannya adalah dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 173 yang berbunyi:

¹⁷ Op.cit, hlm. 8

¹⁸ Op.cit, hlm. 25



Artinya : ...Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya...

Surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi :



Artinya : ...Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...

Alasan lain adalah hadist yang diriwayatkan oleh Baehaqi dan Ibn

Abas bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ان الله تعالى وضع عن اموتى الخطاء والنسيان و ما استكر هو اعليه (رواه البيهقي عن

ابن عباس)

Artinya : *Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya.*¹⁹

Dalam hukum positif tidak menghukum perbuatan *zina* kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau tanpa kerelaan salah satunya, karena dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut merugikan perseorangan maupun ketentrman umum. Sebagaimana tercantum dalam KUHP, bahwa yang dimkasud dengan perkosaan terdapat dalam pasal 285

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, loc.Cit. hlm.21-22

KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan ini, maka dalam tindak pidana perkosaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, yakni :

1. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan
2. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terjadi persetubuhan

Unsur-unsur tersebut berlakunya secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut.²⁰

Dalam hukum positif berzina adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersuami atau beristri. Orang yang tidak bersuami atau beristri bukanlah orang yang melakukan berzina, hanya turut serta melakukan berzina.²¹

C. Dasar Hukum Jarimah Zina

Dalam hukum Islam perkosaan disamakan dengan perzinahan, karena pada hakekatnya perkosaan juga merupakan perzinahan, dan perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah. Yang menjadi perbedaan

²⁰ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. 188

²¹ Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Fasco, 2006, hlm. 105

adalah kalau dalam perzinaan keduanya dapat diancam hukuman, sedangkan dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman.

Zina dibagi menjadi dua yaitu: *zina ghairu muhsan* dan *muhsan*


1. *Zina Ghairu Muhsan*

Zina Ghairu Muhsan adalah *zina* yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman untuk *zina ghairu muhsan* ada dua macam yaitu:

a. Didera seratus kali

Apabila jejak dan gadis meleakukan perbuatan *zina* mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman

Allah dalam surat An-Nur ayat 2 :



Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

b. Pengasingan selama satu tahun

Hukuman yang kedua untuk *zina ghairu muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan hadis Ubadah Ibnu Samid yaitu :

وعن عبادة بن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةِ وَنَفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ubadah Ibn Ash Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ambilah dariku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.*

. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini merupakan pendapat *syi'ah*. Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukhkan*) dengan surat An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus

dilakukan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumbuh ulama, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*. Dan bukan hukuman *ta'zir*.

Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti dalam syariat *Islam* tidak lalai memberi peringatan terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku kejahatan, bukan karena takut hukuman melainkan kesadaran diri untuk menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan agar mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2. *Zina Muhsan*

Zina muhsan adalah *zina* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku *zina muhsan* itu ada dua macam, yaitu :

a. Dera seratus kali.

Hukuman dera seratus kali di dasarkan kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadits yang telah di kemukakan diatas.

b. *Rajam*

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Human *rajam* merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh semua fuqoha, kecuali kelompok Azariqoh dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima haidits, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir.

Sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadis yang telah di ungkapkan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Sanksi hukum bagi wanita dan atau laki-laki yang berstatus pemudi dan atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
- 2) Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan terhadap pelaku *zina* serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
- 3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina wanita atau laki-laki yang berstatus pemuda atau pemudi, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
- 4) Sanksi hukum bagi wanita dan atau laki-laki yang berstatus janda atau duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku *zina* serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Berdasarkan sanksi hukum diatas, dapat dikemukakan bahwa syari'at Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja, atau putra raja atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan *zina* tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial. Sebagai

contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang yang berzina, yaitu hukuman terhadap putra Umar Bin Khattab.²²

Pada awalnya hukuman *zina* merupakan hukuman jarimah *ta'zir*, kemudian di *nasakh*, sehingga menjadi *jarimah hudud* yang hukumannya ditetapkan secara pasti dan tegas dalam Al-qur'an surat An-nur ayat 2.²³

D. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

Hukuman dalam Islam disebut dengan *uqubah*, yaitu pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atau ketentuan-ketentuan *syara'*.²⁴ Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama' fiqh ada beberapa kriteria:

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm, 50

²³ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)* Semarang : Rasail Media Grup, 2009, hlm. 24

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. x

1. Hukuman itu bersifat Universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Ulama' fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


1. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh *nash*. Prinsip ini dalam hukum disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dihadapan hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah orang itu kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.

Sehingga dalam *jarimah qishas* bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman juga.²⁵

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban tidak lain bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau kata lain untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Hukuman Allah SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap orang.

Apabila *jarimah* sudah bisa dibuktikan dan tidak ada *syubhat* maka hakim harus memutuskannya dengan melakukan hukuman *had*. Yaitu rajam bagi *muhshan* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghair muhshan*.

Para fuqoha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman *had* harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman *had* itu merupakan hak Allah dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil dari masyarakat. Hukuman *had* harus dilaksanakan secara terbuka dimuka umum sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 yaitu :



Artinya: “.....Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Cara pelaksanaan hukuman *rajam* bagi laki-laki hukumannya dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukan kedalam lubang dan tanpa

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm. 112-115

dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw ketika merajam Ma'iz dan orang yahudi yaitu:

عن أبي سعيد قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ما عز ابن مالك
خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرمينا بالعظام...

Artinya: *Dari abi sai'd berkata : ketika Rasulullah saw memerintahkan kepada kami merajam ma'iz, ibn malik maka kami membawanya ke baiq, demi Allah kami tidak memasukannya ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia tetap berdiri. Maka kami melemparinya dengan tulang.*

Apabila yang *dirajam* itu wanita menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutupi auratnya. Adapun menurut madzhab Maliki dan pendapat yang rajih dalam madzhab Hanbali, wanita juga tidak dipendam, sama halnya dengan laki-laki.

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau benda-benda lain. Hukuman *rajam* tidak boleh dilaksanakan pada setiap saat dan musim, baik pada musim panas atau dingin, dalam keadaan sehat atau sakit karena hukuman ini berakhir pada kematian.²⁶

E. Kriteria Anak Di Bawah Umur

Menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun,

²⁶ Ahmad wardi muslich, Loc.cit., hlm 57-58

yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.²⁷

Sedangkan dasar penetapan usia dewasa menurut para mujtahid ialah hadis Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِهِ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memeriksa dirinya pada waktu perang uhud, waktu itu umurnya baru empat belas tahun. Sehingga Nabi tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Dan pada perang Khandaq beliau juga memeriksanya, waktu itu umurnya lima belas tahun, maka beliau pun memberinya izin."²⁸

2. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.²⁹

3. Mazhab Syafi'i dan Hambali

²⁷ [Http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Education/2168720-Kriteria-Anak-Di-Bawah-Umur/#Ixzz2993qgmk3](http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Education/2168720-Kriteria-Anak-Di-Bawah-Umur/#Ixzz2993qgmk3)

²⁸ Muhammad Muhyiddin Abdul khamid, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Daruihya As-Sunnah An-Nabawiyah, hadits No.4406, hlm. 141.

²⁹ Ihsan Badroni, *Hukum Pidana Bagi Anak Kecil*, <http://ihsan.26theblues.wordpress.com>, diakses pada tanggal 30 oktober 2012, pukul 23.50 WIB.

Keduanya berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.³⁰

4. Mazhab Maliki

Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki adalah 18 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan hukum kepadanya. Dan usia 18 tahun merupakan pedoman dimana anak dianggap mampu dan memiliki kecakapan tersebut.³¹

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Seseorang yang


³⁰ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsiri Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm. 369.

³¹ Ihsan Badroni, *op. cit.*

dianggap telah cukup umur itu muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.³²

Masa *tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat-sifat kekelaki-lelakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa kekelakian dan wanita sempurna.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 yaitu :



Artinya : *Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...*

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, begitu juga Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang

³² Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 256.

kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam hukum perdata.³³

2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴
3. Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa menjelaskan batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria. Undang-undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.³⁵
4. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.
5. Undang-Undang No.3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

³³ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2007, hlm. 165

³⁴ *Ibid*, hlm. 3

³⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*.